



KABUPATEN MAGELANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBEREJO
KECAMATAN NGABLUK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 180.192/04/KEP/VII/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA

KEPALA DESA SUMBEREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, terkait dengan Pengamanan Aset Desa;
- b. bahwa pengelolaan aset Desa dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberejo tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk tim inventarisasi aset Desa dengan susunan sebagaimana Tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa;
- KEDUA : Tim Inventarisasi Aset Desa sebagaimanadimaksud pada dictum kesatu mempunyai tugas :
- a. Menginventarisasi Aset yang dimiliki oleh Desa;
 - b. Menentukannilaiaset yang dimiliki oleh Desa;
 - c. Membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan asset desa;
 - d. Mencari keberadaan asset desa;
 - e. Melaporkan hasilnya secara berkala;
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinnya.

Ditetapkan di Sumberejo
pada tanggal 03 Januari 2023
KEPALA DESA SUMBEREJO,

ttd

SUBANDI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIS DESA SUMBEREJO

SUWONDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBEREJO
NOMOR 180.192/04/KEP/VII/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI
ASET DESA

SUSUNAN TIM INVENTARISASI ASET DESA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SUBANDI	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2	SUWONDO	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	IKHSANUDIN	KAUR UMUM	ANGGOTA
4	MUHYUDI	KASI KESRA	ANGGOTA
5	SURATNO	KADUS	ANGGOTA

KEPALA DESA SUMBEREJO,

SUBANDI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIS DESA SUMBEREJO

SUWONDO